



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 KECAMATAN DRIYOREJO

KECAMATAN DRIYOREJO

Jl. Raya Tenaru no. 02 Driyorejo Telp.750733
KABUPATEN GRESIK

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2025- 2029 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029.

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencanaa strategis ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Driyorejo, Agustus 2025
Camat Driyorejo



MUHAMMAD AMRI, S.Si.T, M.A.P.
Pembina
NIP. 198105292002121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	13
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.1.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	35
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	42
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	42
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah	49
BAB III	54
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	54
3.1 Tujuan dan Sasaran	54
3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	66
3.3 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	68
BAB IV	80
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	71
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	90
4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	128
4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	133
4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	135
4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	138
4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD	140
4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD	142
BAB V	144
PENUTUP	144

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan	60
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Kecamatan	67
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan	69
Tabel 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN	78
Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN.....	90
Tabel 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	128
Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN	133
Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	135
Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	138
TABEL 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030	140
Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Driyorejo (Renstra-OPD Kecamatan Driyorejo). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra OPD Kecamatan Driyorejo disusun oleh OPD Kecamatan Driyorejo sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Driyorejo merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD Kecamatan Driyorejo perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Driyorejo sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD Kecamatan Driyorejo untuk jangka waktu lima tahun. Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban OPD Kecamatan Driyorejo dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggrana (RKA) dalam bentuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Driyorejo dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Driyorejo berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Perubahan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang didukung oleh berbagai stakeholder pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra Perubahan Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra 2025-2029* yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Driyorejo. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal Renstra* yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama dengan seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Driyorejo , melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang

menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir* Renstra yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang undang no. 25 Th. 2004 pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD KECAMATAN DRIYOREJO, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan sebagaimana diatur pada RPJMD BAB VI STRATEGII ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra Kecamatan
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan

- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan dan
- d. Penetapan Renstra Kecamatan

Selanjutnya pada bagian a pada tahapan Persiapan penyusunan Renstra Kecamatan, persiapan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rancangan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra Kecamatan Driyorejo
- b. Orientasi mengenai Renstra Kecamatan Driyorejo
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Kecamatan Driyorejo, dan
- d. Penyiapan Data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra OPD Kecamatan Driyorejo tersusun dan di seleksi sebagai berikut :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra OPD KECAMATAN DRIYOREJO dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Kecamatan Driyorejo
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra Kecamatan Driyorejo. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing OPD Kecamatan Driyorejo dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra OPD Kecamatan Driyorejo dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra OPD Kecamatan Driyorejo

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra OPD Kecamatan Driyorejo yang ditetapkan dengan keputusan Camat Driyorejo ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Driyorejo
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Camat Driyorejo
- **Kelompok Kerja** :
 - **Fasilitator** : Kasubbag. Keuangan Program dan Pelaporan
 - **Pelaksana** :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Ekonomi
 3. Kasi Pembangunan
 4. Kasi Trantib
 5. Kasi Kesra
 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- **Pembantu pelaksana** : Para staf Kecamatan Driyorejo

Terbentuknya Tim penyusun Renstra OPD Kecamatan Driyorejo tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra OPD Kecamatan Driyorejo perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra Kecamatan Driyorejo kepada seluruh anggota tim guna untuk :

- Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra OPD, dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Kecamatan Driyorejo.

Dari awal tahapan hingga terwujudnya ketetapan RENSTRA OPD Kecamatan Driyorejo agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu/ SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman – pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA Kecamatan Driyorejo dengan tahapan-tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan

kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika, moral di ranah Publik, dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan RENSTRA Kecamatan Driyorejo tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan Dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

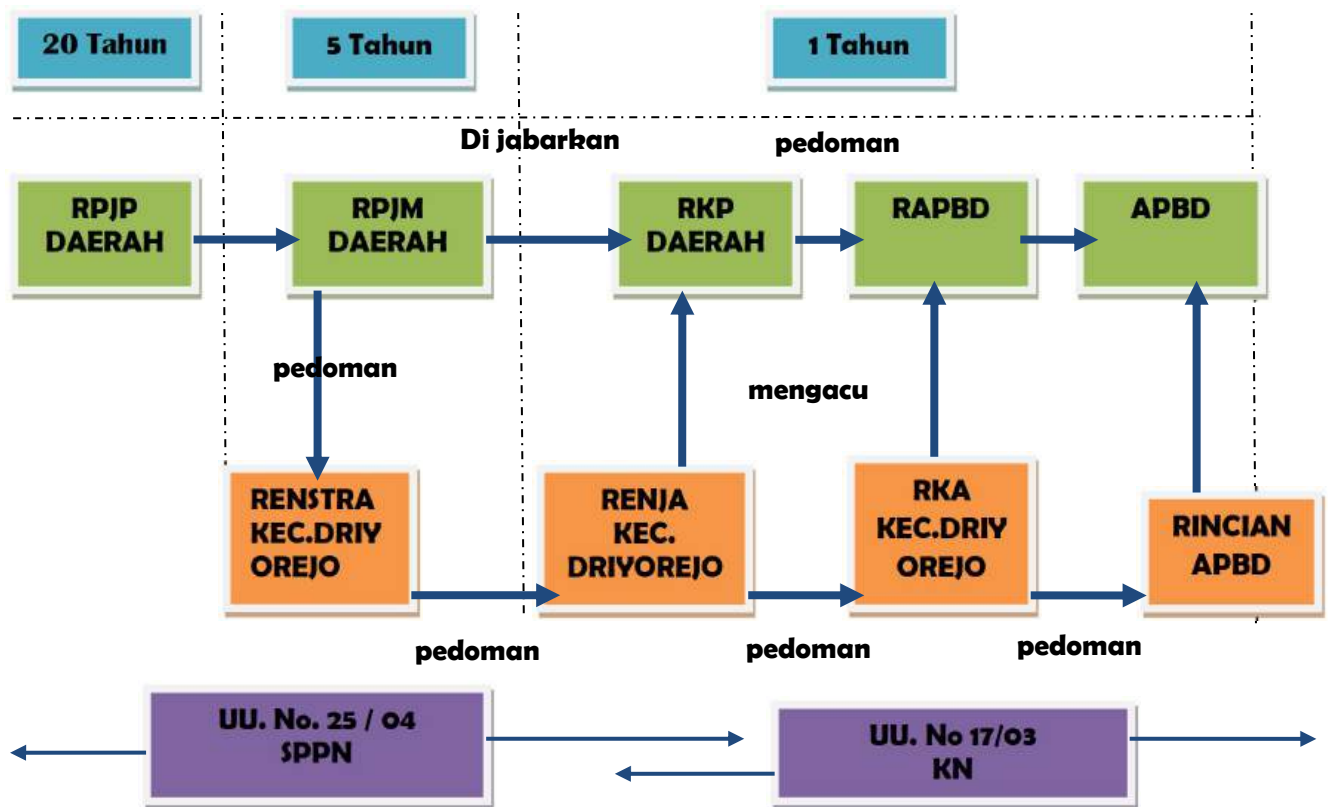
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2005 – 2025, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra OPD KECAMATAN DRIYOREJO dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar diagram berikut ini :

Gambar

KETERKAITAN RENSTRA OPD KECAMATAN DRIYOREJO DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan sebagai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah sebagaimana instruksi Presiden Nomor ; 7 Tahun 1999.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
22. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022;

24. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;

25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dari aspek dokumen, maka kedudukan Dokumen Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran lebih lanjut dalam konteks tugas pokok dan fungsi Kecamatan Driyorejo terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Driyorejo 2025-2029 juga mempedomani RPJMN, RPJP, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD, serta juga Rencana Tata Ruang Wilayah, Renstra Kecamatan Driyorejo tersebut akan menjadi acuan dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Driyorejo untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah..

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Driyorejo adalah untuk:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah;

4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Driyorejo ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Driyorejo. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Gresik.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Hasil perumusan Renstra Kecamatan Driyorejo disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar hukum penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

3.3. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.4. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN

4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN

4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DRIYOREJO

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DRIYOREJO

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya, SKPD Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Driyorejo sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

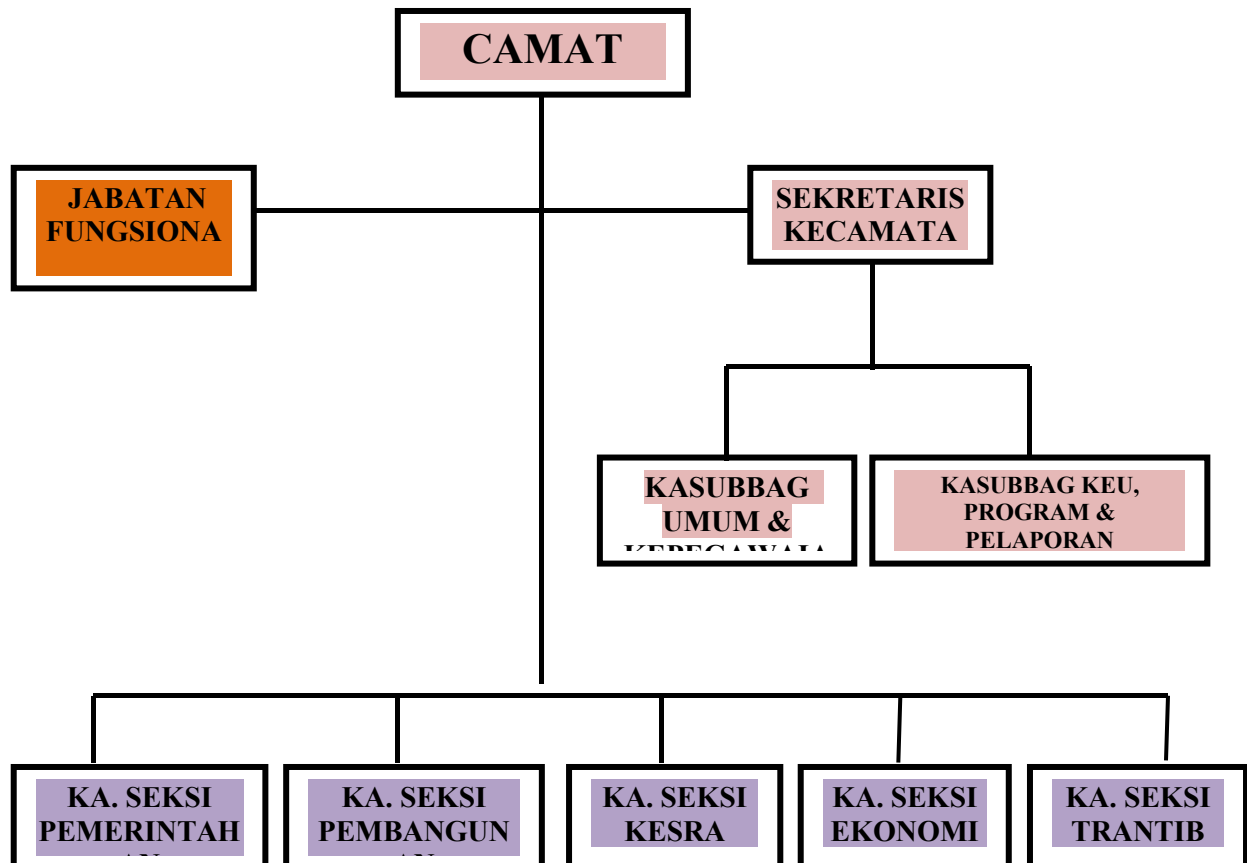
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi
6. Seksi Pembangunan;

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK



RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

a. CAMAT

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi:
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. SEKRETARIS KECAMATAN

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:

- a. Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(1) **Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. melaksanakan ketatausahaan kantor;

- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) **Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. mengelola keuangan kecamatan;
- e. melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. SEKSI PEMERINTAHAN

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;

- c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Penjabat Sementara;
- f. pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau Pejabat Sementara;
- g. pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;

- j. pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. SEKSI EKONOMI

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang ekonomi.
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;

- i. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. SEKSI PEMBANGUNAN

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau Kelurahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna ; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

g. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

- (1) Setiap pimpinan pada Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

2.1.2 Sumber Daya SKPD Kecamatan Driyorejo

1. Pegawai kecamatan Driyorejo

Status Dari Komposisi pegawai Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang keseluruhan berjumlah 23 Orang, terdiri dari :

✚ 18 Orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan

✚ 5 Orang berstatus Honorer

Golongan Pangkat dan Golongan pegawai Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik disajikan pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1

Golongan Pangkat Dan Golongan Pegawai
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

No	Pangkat	Golongan	JUMLAH
1	Pembina Tk.1	IV/b	0
2	Pembina	IV/a	3
3	Penata Tk.1	III/d	5
4	Penata Muda TK.1	III/b	4
5	Penata Muda	III/a	3
6	Pengatur Tk.1	II/d	3
7	Pengatur	II/c	0
9	Pengatur Muda Tk.1	II/b	-
9	Tenaga Harian Lepas	-	5

- a. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :
- Sarjana Strata 2 : 3 orang
 - Sarjana Strata 1 : 12 orang
 - D 3 : - orang
 - SLTA : 3 orang
 - Tenaga Harian Lepas
 - Sarjana Strata : 3 orang
 - SMA : 1 orang
 - SD : 1 orang
 - Jumlah : 23 orang
- b. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :
- Sepama/Diklatpim III : 1 orang
 - Adum/Diklatpim IV : 6 orang
 - Belum mengikuti diklat : 2 orang
 - Jumlah : 9 orang
- c. Pejabat Struktural dan Fungsional
- Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Driyorejo terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :
- Eselon III a : 1 orang
 - Eselon III b : 1 orang
 - Eselon IV a : 5 orang
 - Eselon IV b : 2 orang
 - Jumlah : 9 orang

2. Sumber Daya Aset Kecamatan Driyorejo

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Driyorejo meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1. Rumah Dinas Camat
2. Pendopo
3. Ruang Kerja Camat
4. Ruang Kerja Sekretariat

5. Ruang Kerja Seksi
6. Kantor Pelayanan Umum
7. Ruang PKK
8. Mushola
9. Kamar mandi dan WC.
10. Kantor UPK
11. Kantor PLKB

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Driyorejo yang sekarang ini ada adalah :

Roda empat jumlah 2 (dua) buah dengan rincian :

- 1 unit Daihatsu Terios Tahun 2015
- 1 unit Suzuki panther Tahun 1992

Roda dua jumlah 4 (empat) buah dengan rincian :

- 1 unit Honda Win Tahun 2003
- 1 unit Honda Win Tahun 2004
- 1 Unit Suzuki Sogun
- 2 Unit Suzuki Smash

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer, meja, kursi, mesin ketik, telepon, mesin fax, dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Driyorejo pada tabel 4 sebagai berikut :

NO	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	KONDISI			KET.
			Lengkap	Kurang	Mencukupi	
1.	Ruang Kerja	10			v	

NO .	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	JUMLA H	KONDISI			KET.
			Lengkap	Kuran g	Mencuku pi	
2.	Meja/Kursi Kerja	30		v		
3.	Komputer	8 unit		v		
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	2		v		
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	6		v		

3. Sumber Dana Kecamatan Driyorejo

Anggaran Tahun 2025-2029 dan Proyeksi 2025-2029 Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Driyorejo yaitu :

Tahun	Anggaran	Realisasi	Prosentase
Tahun 2025	596.319.024,-	594.828.226,-	99,75 %
Tahun 2026	615.362.230,-	610.931.621,-	99,28 %
Tahun 2027	653.737.171,-	652.495.070,-	99,18 %
Tahun 2028	731.112.007,-	721.388.217,-	98,67 %
Tahun 2029	863.900.651,-	850.423.800,-	98,44 %

Proyeksi Anggaran Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

No.	Tahun	Anggaran
1.	2025	Rp. 3.715.576.309,-
2.	2026	Rp. 3.734.619.515,-
3.	2027	Rp. 3.845.379.602,-
4.	2028	Rp. 3.986.587.287,-
5.	2029	Rp. 4.186.303.657,-
6.	2030	Rp. 4.314.106.333,-

2.1.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas pokok Kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa . Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa "

Disamping Kinerja Kecamatan Driyorejo sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Driyorejo sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Driyorejo :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitasi pengurusan IMB;
5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;

2. Memberikan kesempatan kepada Aparat Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
3. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
4. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di tingkat Kecamatan ;
6. Fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
7. Melakukan penataan dan penertiban PKL ;
8. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
9. Monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) serta bantuan sosial lainnya
10. Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan sosial di wilayah Kecamatan Driyorejo;
11. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
13. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan Driyorejo dan pembinaan pemilik warung liar
14. Pembinaan Karang Taruna dan Generasi Muda tentang pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba

Kecamatan Driyorejo menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan

pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Driyorejo dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **sangat baik** dengan **rasio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Driyorejo berhasil direalisasikan dengan efektif. Beberapa poin penting dari analisis:

1. Target IKM Kecamatan Driyorejo terus meningkat dari 87% (2021) sampai 95% dengan capaian 100% sejak tahun 2021

Tabel 2.1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Driyorejo

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKD LPPD	SP M	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	V	-																			
1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	-	V	V	-	-	85	87	87	92	95	90	97	94	94	96.25	105,88	111,49	108,04	102,17	101,31	Indikator Sasaran
2	Persentase	-	-	V	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator

	ketercapaian sasaran program OPD																					Program
3	Jumlah dokume n perenca naan, pengang garan dan evaluasi kinerja Perangk at daerah	-	-	V	-	-	3	8	8	8	8	3	8	8	8	8	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
4	Jumlah Dokume n Perenca naan Perangk at Daerah	-	-	V	-	-	2	10	10	10	10	2	10	10	10	10	2	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
5	Jumlah Dokume n RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n RKA- SKPD	-	-	V	-	-	0	10	10	10	10	0	10	10	10	10	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

6	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	V	-	-	0	5	5	5	5	0	5	5	5	5	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
7	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	V	-	-	0	5	5	5	5	0	5	5	5	5	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
8	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-	-	V	-	-	0	7	7	7	7	0	7	7	7	7	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	si Penyusu nan Dokume n Perubah an DPA- SKPD																					
9	Jumlah laporan penyusu nan capaian dan realisasi kinerja dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	V	-	-	10	7	7	7	7	10	7	7	7	7	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
10	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangk at	-	-	V	-	-	0	4	4	4	4	0	4	4	4	4	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
11	Jumlah fasilitasi pembaya ran gajidan	-	-	V	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan

	tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan																					
12	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	-	-	V	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
13	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	V	-	-	0	5	5	5	5	0	5	5	5	5	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
14	Jumlah penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum	-	-	V	-	-	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan

	Perangk at Daerah																					
15	Jumlah penyedia an peralata n dan perlengk apan kantor Kantor yang Disediak an	-	-	V	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
16	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediak an	-	-	V	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
17	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengan daan yang Disediak an	-	-	V	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
18	Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta	-	-	V	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	si SKPD																					
19	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	V	-	-	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	100	Indikator Sub Kegiatan
20	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	-	V	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	V	-	-	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100	100	100	100	0	Indikator Sub Kegiatan
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	-	-	V	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																					
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	V	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	V	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
25	Jumlah Fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	-	-	V	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100	Indikator Kegiatan

26	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	V	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
27	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	V	-	-		4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	100	100	0	0	Indikator Sub Kegiatan
28	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelaha	-	-	V	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	ra/Direh abilitas																					
29	Jumlah Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Dipeliha ra/Direh abilitas	-	-	V	-	-	1	2	0	2	0	1	2	0	2	0	100	100	0	100	0	Indikator Sub Kegiatan
30	Tingkat Kematan gan Pelayana n Publik	-	-	V	-	-		100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	Indikator Program
31	Jumlah kegiatan peningk atan pelayana n publik	-	-	V	-	-		2	2	2	2		2	2	2	2		2	2	2	2	Indikator Kegiatan
32	Jumlah Laporan Peningkat an Efektifitas	-	-	V	-	-		4	4	4	4		4	4	4	4		4	4	4	4	Indikator Sub Kegiatan

	Pelaksana an Pelayanan kepada Masyaraka t di Wilayah Kecamata n																					
33	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun tepat waktu	-	-	V	-	-		77 %	77%	77%	77%		77%	77%	77%	77%		100	100	100	100	Indikator Program
34	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyara kat yang dibina	-	-	V	-	-		80 %	80%	80%	80%		80%	80%	80%	80%		100	100	100	100	Indikator Program
35	Jumlah Pelaku Ekonomi yang di bina	-	-	V	-	-		84 %	84%	84%	84%		84%	84%	84%	84%		100	100	100	100	Indikator Program
36	Jumlah Lembaga Kemasya rakatan diDesa yang di buna	-	-	V	-	-		70 %	70%	70%	70%		70%	70%	70%	70%		100	100	100	100	Indikator Program
37	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberda	-	-	V	-	-		2	2	2	2		2	2	2	2		100	100	100	100	Indikator Kegiatan

	yaan desa																					
38	Jumlah Lembaga Kemasya- katan yang Berpartisip- asi dalam Forum Musyawar- ah Perencana- an Pembangu- nan di Desa	-	-	V	-	-	48	6	6	6	6	48	6	6	6	6	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
39	Jumlah Dokumen Sinkronisa- si Program Kerja dan Kegiatan Pemberda- yaan Masyaraka- t yang Dilakukan oleh Pemerinta- h dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	V	-	-	0	16 des- a	16 desa	16 desa	16 desa	0	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

40	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	V	-	-	0	6	6	6	6	0	6	6	6	6	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
41	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	V	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
42	Jumlah lembaga kemasyarakatan di Desa yang difasilitasi	-	-	V	-	-	100	6	6	6	6	100	6	6	6	6	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
43	Jumlah pelaku ekonomi di wilayah kecamatan yang difasilitasi	-	-	V	-	-	100	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

44	Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang ditangani	-	-	V	-	-	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	Indikator Program
45	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Tramtibum	-	-	V	-	-	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
46	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	V	-	-	0	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

47	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	V	-	-	0	4	4	4	4	0	4	4	4	4	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
47	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	-	-	V	-	-	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	Indikator Program
48	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	V	-	-	48	100	100	100	100	48	100	100	100	100	48	100	100	100	100	Indikator Kegiatan
49	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala	-	-	V	-	-	48 orang	32	32	32	32	48 orang	32	32	32	32	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	Desa																					
50	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	V	-	-	48 orang	32	32	32	32	48 orang	32	32	32	32	100	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
51	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	-	-	V	-	-	16 desa	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 desa	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 desa	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
52	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala	-	-	V	-	-	0	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	0	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

	Desa dan Perangk at Desa																					
53	Jumlah desa yang melaksa nakan Pilkades	-	-	V	-	-	0	1 des a	0	0	0	0	1 desa	0	0	0	0	100	0	0	0	Indikator Sub Kegiatan
54	Jumlah Dokume n Fasilitasi dalam rangka Pelaksan aan Tugas dan Fungsi Badan Permusy awarata n Desa	-	-	V	-	-	0	16 dok um en	16 doku men	16 doku men	16 dok ume n		16 doku men	16 doku men	16 dokum en	16 dokumen	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
55	Jumlah Dokume n Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenter aman dan Ketertiba n Umum	-	-	V	-	-	0	16 dok um en	16 doku men	16 doku men	16 dok ume n		16 doku men	16 doku men	16 dokum en	16 dokumen	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan

56	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	-	V	-	-	0	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen		8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	0	100	100	100	100	Indikator Sub Kegiatan
----	--	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----	-----	-----	-----	------------------------

Adapun penilaian capaian Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan indikator kinerja RPJMD disajikan dalam **Tabel 2.1.3.b**

Tabel 2.1.3.b
Indikator Capaian Renstra Kecamatan Driyorejo
Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029

1. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo

N O	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			202 5	202 6	2027	2028	2029	20 30
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo	%	97	97.1 0	97.15	97.25	97.5 0	98
	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	%	97	97.1 0	97.15	97.25	97.5 0	98

2. Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya data penunjang urusan pemerintahan daerah

N O	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %

3. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

N O	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan	%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas	%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%

	bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa							
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan		100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan		100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur		100 %	100 %	100%	100%	100 %	100%

4. Indikator Kinerja Sasaran terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

N O	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasiltasi	%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %

5. Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029 meliputi berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang berinteraksi langsung dengan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten. Secara umum, kelompok sasaran pelayanan tersebut terdiri atas masyarakat umum, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, forum koordinasi pimpinan kecamatan, pelaku usaha, kelompok rentan, serta instansi pemerintah dan perangkat daerah terkait.

Masyarakat umum merupakan penerima manfaat utama dari keberadaan kecamatan. Mereka mendapatkan layanan administrasi pemerintahan, seperti pengurusan berbagai bentuk surat keterangan, legalisasi dokumen, fasilitasi perizinan sederhana, serta bentuk pelayanan publik lainnya sesuai kewenangan kecamatan. Kecamatan Driyorejo juga menjadi simpul koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan dasar yang muaranya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah desa yang berada di bawah wilayah administrasi Kecamatan Driyorejo menjadi kelompok sasaran penting dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi. Kecamatan berkewajiban memastikan pemerintah desa dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat secara optimal dan sejalan dengan kebijakan Kabupaten Gresik.

Kelompok sasaran berikutnya adalah lembaga kemasyarakatan desa, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, serta organisasi sosial

keagamaan maupun kemasyarakatan lainnya. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung pembangunan di tingkat akar rumput. Kecamatan berperan sebagai fasilitator sekaligus pembina agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi maksimal.

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari unsur Muspika, seperti Polsek dan Koramil, juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kerja sama dengan Forkopimcam sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kondusivitas wilayah, terutama menghadapi dinamika sosial politik maupun kegiatan masyarakat berskala besar.

Pelaku usaha dan dunia usaha, termasuk UMKM, koperasi, pedagang, serta industri kecil-menengah yang beroperasi di wilayah Kecamatan Driyorejo, juga menjadi sasaran pelayanan. Kecamatan berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi lintas sektor, penyelesaian hambatan administratif, serta pemberdayaan ekonomi lokal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak perlu menjadi sasaran perhatian khusus. Mereka membutuhkan pelayanan afirmatif, perlindungan, serta fasilitasi agar memperoleh akses terhadap program-program bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah maupun pihak terkait.

Instansi pemerintah dan perangkat daerah Kabupaten Gresik serta unit pelaksana teknis di wilayah Kecamatan Driyorejo juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kecamatan berfungsi sebagai simpul koordinasi yang menjembatani kebijakan dan program pembangunan lintas sektor agar dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa dan masyarakat.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Driyorejo mencerminkan keberagaman pihak yang dilayani, baik sebagai penerima manfaat langsung maupun mitra kerja dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Hal ini menjadi landasan penting dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program pelayanan Kecamatan Driyorejo pada periode 2025–2029.

2.1.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi pengembangan dan pelayanan di Kecamatan Driyorejo meliputi:

- (1) Belum Optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :
 1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
 2. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokohmasyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakatserta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
 4. Ketersediaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;

Berikut analisis SWOTnya

1. Peluang

- a. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan.
- b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik
- c. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

- d. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pembangunan;
- e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Perkebunan, Perikanan dan Industri
- f. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Pantura merupakan peluang bagi perekonomian/perdagangan;

2. Ancaman

- a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi).
- b. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya yang terkadang dianggap kurang profesional..
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat
- e. Kebijakan yang dihasilkan bisa berupa kepentingan pada kelompok tertentu.
- f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa adanya komplain dari masyarakat..
- g. Banyaknya kebijakan Pemkab yang terkoreksi.
- h. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran

3. Kekuatan

- a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. SDM secara kuantitatif sangat memadai
- c. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.
- d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Driyorejo
- e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi pembangunan.

- f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.

4. Kelemahan

- a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif.
- b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis.
- c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar dinas instansi terkait.
- e. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.
- f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.
- g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.

	Kekuatan (Strengths) :	<u>Kelemahan (Weaknesses) :</u>
FAKTOR INTERNAL	a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan. b. SDM secara kuantitatif sangat memadai c. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan	a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif. b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis. c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi. d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar dinas instansi terkait. e. Pemanfaatan system informasi yang ada belum
FAKTOR EKSTERNAL		

	Masyarakat. d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Driyorejo e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi pembangunan. f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.	optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia. f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan. g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.
Peluang (Opportunities) : a. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan. b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik c. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari	Strategi SO a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Strategi WO a. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa b. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah d. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan

Bupati kepada Camat; d. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pembangunan; e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Perkebunan, Perikanan dan Industri f. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Pantura merupakan peluang bagi perekonomian/perdagangan;		
<u>Ancaman (Threats) :</u> a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi). b. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur yang terkadang dianggap kurang profesional.. c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. e. Kebijakan yang dihasilkan bisa berupa kepentingan pada kelompok tertentu. f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa adanya komplain dari masyarakat..	<u>Strategi ST</u> a. Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemernitah Kecamatan c. Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	<u>Strategi WT</u> a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah d. Melaksanakan pemebinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

g. Banyaknya kebijakan Pemkab yang terkoreksi. h. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran		
--	--	--

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Driyorejo selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Driyorejo, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Driyorejo 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah Aparat/Pegawai di kecamatan, bila dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang ;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat Akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan kecamatan;

6. Kurangnya perhatian Pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan aparaturnya Kecamatan dan desa;
7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparaturnya desa dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten. Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Driyorejo dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan,Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW dan Lembaga lainnya yang ada di Desa

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban

3. Seksi Pembangunan

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa ;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah ;
- b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran ;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa

5. Seksi Ekonomi

- a. Kurangnya pemanfaatan media dalam melaksanakan usaha perekonomian
- b. Keterbatasan modal dan sarana prasarana untuk kegiatan usaha ekonomi khususnya badan usaha milik desa
- c. Pelaksanaan pembinaan dan ketrampilan bagi pelaku usaha ekonomi dan pengurus koperasi yang ada belum maksimal dan belum ikut semua

Telaahan Visi, Misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI :

“Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat”

Secara filosofi pokok-pokok visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu

1. Gresik Tuntas :

Mencerminkan komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel melalui transformasi digital dan tat kelola yang terbuka. Inisiatif seperti Gresik Integrated Smart System (GISS) menunjukkan upaya mengintegrasikan seluruh data pembangunan ke dalam satu sistem berbasis numerik dan spasial, guna menciptakan layanan publik yang cepat, akurat, dan dapat diakses secara luas. Selain itu, program Gresik Rembug Akur, Desa Siap, dan Kios Pelayanan Publik mendorong pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

2. Gresik Seger :

Gresik seger ini meitikberatkan pada keadilan sosial bagi kelompok rentan dan marjinal. Program-program seperti Gresik Santri, PKH Inklusif, dan Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial Menghadirkan perlindungan dan penghormatan terhadap peran sosial masyarakat,

seperti guru ngaji, penjaga makam, serta lansia dan perempuan kepala keluarga. Melalui inisiatif ini, pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap nilai-nilai kearifan lokal, inklusivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan.

3. **Gresik Mapan :**

Gresik mapan ini merepresentasikan pembangunan fisik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat menuju kemajuan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Proyek seperti Gresik Bebas Banjir, Jalan Lintas Utara-Selatan, dan Pembangunan Pasar Modern Tematik menjadi fondasi terciptanya ruang-ruang publik yang aman, nyaman dan mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Inisiatif Gresik Kota santri 4.0 dan sistem transportasi terpadu menggabungkan pendekatan modernisasi dan digitalisasi, menjawab kebutuhan kota masa depan yang terintegrasi secara teknologi dan sosial.

4. **Gresik Agropolitan :**

Gresik Agropolitan merupakan manifestasi pembangunan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan berbasis teknologi dan keberlanjutan. Program seperti GOTani, Nelayan Gresik Berdaulat, dan Techno Park Minapolitan berupaya meningkatkan produktivitas petani dan nelayan melalui subsidi, asuransi, dan infrastruktur modern. Pendekatan ini bukan hanya menjaga kedaulatan pangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan rantai nilai agribisnis dan blue economy.

5. **Gresik Gema Karya :**

Gresik Gema Karya ini memfokuskan pada pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, inkubasi, dan dukungan pada UMKM. Program seperti Gresik Hub, Program 3B (Bela, Beli, Bagi), dan Pelatihan Bersertifikat BNSP dirancang untuk memperkuat kapasitas generasi muda dan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing secara regional hingga global. Dengan menyinergikan seni tradisi, keterampilan vokasional, dan kebutuhan industri, Gresik

menyiapkan SDM yang adaptif terhadap transformasi ekonomi masa depan.

6. Gresik Cemerlang

Gresik Cemerlang ini menekankan pembangunan sektor pendidikan yang inklusif, merata, dan berorientasi masa depan. Program seperti Insentif Guru PAUD dan TK, Beasiswa untuk Anak Yatim, Huffadz, dan Disabilitas, serta Bawean Pulau Pendidikan menunjukkan perhatian terhadap keberagaman kebutuhan pendidikan, khususnya kelompok marginal dan wilayah 3T. Gresik juga mendorong literasi digital sejak dini melalui program seperti Literasi Digital Tingkat Desa, Sebagai bekal penting menghadapi tantangan era digital.

7. Gresik Sehati

Gresik Sehati hadir sebagai jawaban terhadap tantangan kesehatan masyarakat dengan pendekatan holistik dan berbasis komunitas. Melalui penguatan Puskesmas Komunitas Rumah Sehat, Posyandu, serta program Universal Health Coverage (UHC), Gresik mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya kuratif, tapi juga promotif dan preventif. Kolaborasi dengan UMKM lokal dalam program makanan bergizi juga menunjukkan pendekatan multisektor dalam memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

8. Gresik Barokah

Gresik Barokah berfokus pada pembangunan karakter dan harmoni sosial. Program ini menumbuhkan nilai-nilai gotong royong, religiusitas, toleransi, dan kepedulian melalui dukungan pada tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, serta komunitas pemuda. Inisiatif seperti Gresik Prabono juga membuka akses keadilan melalui bantuan hukum bagi warga miskin, memperkuat nilai keadilan sosial dan kepedulian antarwarga sebagai pilar kehidupan yang barokah.

9. Pesona Gresik

Pesona Gresik merangkul kekayaan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata dan daya dukung lingkungan. Melalui program seperti Revitalisasi Ekowisata, Naturalisasi Tanah Bekas Tambang, dan Green

Industri, Gresik berupaya melestarikan alam sekaligus mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata yang berkelanjutan. Revitalisasi fasilitas kota dan pengelolaan sampah terpadu juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang sehat, estetis dan layak huni.

MISI:

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Misi ke-1 :

Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah;

2. Misi ke-2 :

Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya saing;

3. Misi ke-3 :

Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;

4. Misi ke-4 :

Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat;

5. Misi ke-5 :

Meningkatkan Tarif Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Driyorejo dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja

Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Driyorejo dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Driyorejo.

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Gresik telah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Driyorejo harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Driyorejo serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sebagai modal dasar untuk mencapai tujuan dan sasaran bagi Kecamatan Driyorejo dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Gresik adalah letak geografis Kecamatan Driyorejo yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Gresik termasuk wilayah pengembangan wilayah strategis sehingga pertumbuhan Kabupaten Gresik mengarah ke Kecamatan Driyorejo yang berfungsi sebagai pusat perikanan budidaya, pusat pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat pariwisata dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten. Driyorejo kaya

akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan situs atau identitas daerah serta potensi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan mutu sumber daya kelompok tani (GAPOKTAN). Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Driyorejo merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia oleh karena itu perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan

2.2.2. Isu - Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu - isu strategis yang dihadapi Kecamatan Driyorejo antara lain :

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif.
2. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan & teknologi.
3. Integrasi pelayanan publik antara kecamatan dan desa untuk mewujudkan pelayanan cepat, transparan, dan akuntabel.
4. Optimalisasi peran kecamatan sebagai koordinator lintas sektor dalam sinkronisasi program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. Sinkronisasi kewenangan dan program lintas perangkat daerah terutama dalam isu penanggulangan kemiskinan, stunting, dan pembangunan lingkungan.
6. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih memadai, inklusif, dan merata.
7. Antisipasi dinamika sosial-politik dan penguatan koordinasi keamanan dengan Forkopimcam.
8. Peningkatan fasilitasi pembangunan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, dan kerja sama desa-swasta.

9. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan

2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat reformasi birokrasi yang transparan.	Perlambatan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan	Penggunaan Teknologi	Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif
	Kapasitas aparatur terbatas, kompetensi SDM perlu ditingkatkan			Reformasi birokrasi nasional, peningkatan kualitas ASN		Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan & teknologi
	Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik (ruang layanan, internet,	Aksesibilitas layanan yang inklusif dan berkelanjutan; efisiensi energi dan lingkungan				Peningkatan kualitas pelayanan publik

	peralatan TI, fasilitas ramah difabel)	dalam pembangunan fasilitas publik				
Potensi pertanian dan UMKM	Koordinasi lintas sektor (desa, perangkat daerah, forkopimcam) belum maksimal	Keberlanjutan sumber daya pangan.	Krisis pangan global dan tekanan ekonomi	kemandirian pangan & penguatan UMKM	Penguatan ketahanan pangan & hilirisasi produk UMKM Jawa Timur	Penguatan peran kecamatan dalam mendukung UMKM berbasis lokal
		Pengurangan kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, kesetaraan sosial dan ekonomi		pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, perluasan jaminan sosial	Pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan layanan dasar	Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal
kelembagaan PKK di tingkat desa dan kecamatan yang solid, basis kader perempuan	Peran PKK belum optimal dalam pemberdayaan keluarga; partisipasi kader tidak merata;	Pemberdayaan keluarga berkelanjutan, pengarusutamaan gender,	kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan	pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan kelembagaan	pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan	Penguatan peran PKK sebagai mitra strategis kecamatan/desa dalam peningkatan kesejahteraan

aktif, serta dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan	keterbatasan sarana dan program berkelanjutan	peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	an	keluarga	rumah tangga	keluarga, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga
--	---	---	----	----------	--------------	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan Renstra Kecamatan Driyorejo

Pada Pasal 272, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat **tujuan**, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Driyorejo Tahun 2025-2029 adalah

Tujuan Renstra Kecamatan Driyorejo 2025-2029

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

Sasaran Renstra Kecamatan Driyorejo

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Driyorejo dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai

(*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

A. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik

Dengan indikator Sasaran :

1. Nilai SKM Kecamatan

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur **keberhasilan** pencapaian sasaran

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran ditetapkan sebagai berikut :

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	97	97.10	97.15	97.25	97.50	98

B. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan

Dengan Indikator Sasaran :

1. Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)
2. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)
3. Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)
4. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)
5. Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)
6. Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus

disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan desa/kelurahan tidak disebutkan secara spesifik dalam informasi yang tersedia.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan.

NO .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

			Rasio Pendanaan Pemberday aan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Belanja Infrastrukt ur Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			Rasio Pembiayaa n Penanggula ngan Bencana oleh Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Driyorejo adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
 2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
 3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
 4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
- secara Lengkap Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Driyorejo dijelaskan pada tabel dibawah ini:

3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Driyorejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN DRIYOREJO											
- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	

Daerah dan Desa - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggara an layanan dasar kesehatan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

sistem merit - Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif											
			Usia Harapan Hidup(Angka)	74,48	74.57	74.82	75.08	75.33	75.59	75.84	
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.380	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
			Rasio Government Expenditure (%)	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	

		Indeks Perlindungan Anak (%)	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	95	97	97,1	97,15	97,25	97,5	98	
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Gresik, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gresik. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gresik secara efektif dan berkelanjutan. Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Driyorejo sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus

membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Driyorejo:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Penguatan kapasitas aparatur kecamatan & desa dalam mendukung pembangunan ekonomi	Penyelarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dalam pembangunan prioritas daerah	Sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan infrastruktur desa	Evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dengan memprioritaskan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran

				hukum masyarakat)
--	--	--	--	--------------------------

3.3. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Driyorejo sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan
Driyorejo**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN	KET
1.	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, penerapan tata kelola berbasis digital, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan	Mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan transformasi digital di tingkat kecamatan
2	Penyelenggaraan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah	Penyelarasan program pembangunan kecamatan dengan desa dalam mendukung infrastruktur dasar dan strategis	Memastikan pembangunan desa sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten
3	Penyelenggaraan pelayanan dasar minimal (pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan)	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan, layanan dasar pendidikan, perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak	Sinkronisasi program kecamatan dengan desa dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan	Penguatan peran kecamatan dalam koordinasi dan pembinaan desa terkait layanan dasar masyarakat

		secara inklusif, Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa		
4	Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi risiko dan ketahanan wilayah	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah	Integrasi program pembangunan desa berbasis mitigasi bencana, ketahanan lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan	Mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Driyorejo selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Driyorejo. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Driyorejo menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

4.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program Kecamatan Driyorejo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

4.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Kecamatan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

4.1.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

4.1.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa untuk mengelola sumber daya desa, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa.

4.1.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

4.1.5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan transparansi desa dalam mengelola keuangan, sumber daya dan pembangunan desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pelayanan public yang berkualitas.

4.2. Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Driyorejo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 4.2.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4.2.2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- 4.2.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4.2.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4.2.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
- 4.2.6 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- 4.2.7 koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4.2.8 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan
- 4.2.9 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4.2.10 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah
- 4.2.11 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.3. Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci tersusun dalam Rencana Sub Kegiatan. Sub Kegiatan berisi penjabaran rencana Program dan Kegiatan secara rinci termasuk pagu indikatifnya.

Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Driyorejo tahun 2025-2029 sebagai berikut :merupakan uraian pelaksanaan kegiatan secara terperinci dan terukur:

- 4.3.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 4.3.2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

- 4.3.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4.3.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 4.3.5. Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD
- 4.3.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 4.3.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4.3.8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4.3.9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4.3.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4.3.11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.3.12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.3.13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.3.14. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 4.3.15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 4.3.16. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4.3.17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4.3.18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 4.3.19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4.3.20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4.3.21. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4.3.22. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4.3.23. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- 4.3.24. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4.3.25. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 4.3.26. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 4.3.27. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4.3.28. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 4.3.29. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 4.3.30. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

4.3.31. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset
Desa

4.3.32. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

4.3.33. Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

4.3.34. Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa

4.3.35. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.3.36 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan

Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada .

Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Driyorejo yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Driyorejo

berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang -kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Driyorejo disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Driyorejo Tahun 2025 – 2029 bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.

3. Pernyataan Eksplisit

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat Daerah yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034. Adapun kertas kerja dalam merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Driyorejo serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan pendanaan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN DRIYOREJO											
- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	

transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif											
			Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Angka)	82,5	78.60-82.50	80.30-84.50	82.00-87.00	83.80-89.50	85.50-92.00	87.30-94.50	
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.380	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
			Rasio Government Expenditure (%)	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
			Indeks Perlindungan Anak (%)	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	

	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	95	97	97,1	97,15	97,25	97,5	98	
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

TABEL 4.1.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIK ATOR OUTC OME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMAT AN					3.734.619.000		3.845.380.000		3.986.586.000		4.186.304.000		4.314.106.000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA					3.530.587.000		3.635.296.000		3.768.789.000		3.957.595.000		4.078.415.000	
Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Publik (Kecamatan Driyorejo)	Rerat a Perse ntase Capai an Kinerj a Progr am (%)	100	100	100	3.530.587.000	100	3.635.296.000	100	3.768.789.000	100	3.957.595.000	100	4.078.415.000	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELEN					12.179.000		12.541.000		13.001.000		13.652.000		14.069.000	

GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK														
Meningkatn ya layanan publik kecamatan Driyorejo	Perse ntase Pelay anan Publik Keca matan yang Terfas ilitasi (%)	100	100	100	12.179.000	100	12.541.000	100	13.001.000	100	13.652.000	100	14.069.000	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAHA N					71.083.000		73.192.000		75.879.000		79.681.000		82.113.000	
Meningkatn ya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Driyorejo	perse ntase desa/ kelura han yang melak sanak an progr am priorit as bidan g infrast ruktur	100	100	100	71.083.000	100	73.192.000	100	75.879.000	100	79.681.000	100	82.113.000	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan

	(%)													
	perse ntase desa/ kelura han yang melak sanak an Progr am Priorit as Bidan g Keseh atan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan
	perse ntase desa/ kelura han yang melak sanak an progr am Priorit as Bidan g Pemb erday aan Pere mpua n (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan

	perse ntase desa/ kelura han yang melak sanak an progr am priorit as bidan g Pena nggul angan Benca na Oleh Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan
	perse ntase desa/ kelura han yang melak sanak an progr am priorit as bidan g pendi dikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan

	perse ntase desa/ kelura han yang melak sanak an progr am priorit as bidan g Perlin dunga n Anak (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan
	Perse ntase Lemb aga Ekono mi Masy arakat yang difasili tasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan
	Perse ntase Lemb aga Kema syara katan tingka t Keca	99	100	100		100		100		100		100		100	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan

	matan yang dibina (%)													
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					52.317.000		53.868.000		55.846.000		58.644.000		60.435.000	
Meningkatkan Penyelesaian Konflik di Kecamatan Driyorejo	Perse ntase Penye lesaian Konflik di Keca matan yang difasili tasi (%)	100	100	100	52.317.000	100	53.868.000	100	55.846.000	100	58.644.000	100	60.435.000	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					68.453.000		70.483.000		73.071.000		76.732.000		79.074.000	
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan	Perse ntase APBD es yang diteta pkan	100	100	100	68.453.000	100	70.483.000	100	73.071.000	100	76.732.000	100	79.074.000	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan

Driyorejo	tepat waktu (%)													
	Perse ntase Perat uran Desa yang dieval uasi dan diklari fikasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan
	Perse ntase RKPD es yang diteta pkan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURU HAN					3734619000.00		3845380000.00		3986586000.00		4186304000.00		4314106000.00	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan konsistensi antara arah kebijakan daerah dengan implementasi pembangunan di tingkat kecamatan. Penyusunan rencana ini didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara berjenjang mulai dari tingkat tujuan hingga turunan output, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan memiliki relevansi yang jelas terhadap pencapaian kinerja kecamatan. Program diarahkan pada lingkup strategis, kegiatan berfungsi sebagai instrumen antara untuk menghubungkan sasaran dengan pelaksanaan teknis, sementara subkegiatan merupakan unit operasional yang secara langsung menghasilkan output yang dapat diukur.

Pendanaan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan direncanakan dengan memperhatikan kebutuhan riil, ketersediaan sumber daya, dan potensi dukungan lintas sektor. Mekanisme pendanaan dilakukan melalui APBD Kabupaten Gresik yang dialokasikan kepada kecamatan, serta potensi dukungan dari program lintas perangkat daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal dan berdaya guna.

Secara kronologis, perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029 dibagi ke dalam tahapan perencanaan tahunan yang dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai berikut:

- ♦ **Tahun 2025** difokuskan pada perumusan awal program dan penguatan dasar kelembagaan, termasuk pemetaan permasalahan strategis, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan rencana teknis pembinaan desa.

- ♦ **Tahun 2026** diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- ♦ **Tahun 2027** difokuskan pada penyelarasan program kerja kecamatan dengan desa/kelurahan, khususnya dalam mendukung pembangunan prioritas daerah, peningkatan layanan dasar, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
- ♦ **Tahun 2028** diarahkan pada sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
- ♦ **Tahun 2029** difokuskan pada evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dengan desa/kelurahan, dengan menekankan pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- ♦ **Tahun 2030** sebagai tahun transisi diarahkan pada konsolidasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sekaligus persiapan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah berikutnya. Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034.

Dengan perencanaan bertahap tersebut, diharapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijalankan Kecamatan Driyorejo dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, daftar lengkap mengenai rencana program,

kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan disajikan dalam tabel berikut ini

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGR AM / OUTCO ME / KEGIAT AN / SUBKEG IATAN OUTPUT	INDIKA TOR OUTC OME / OUTPU T	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMA TAN				3.734.619.000		3.845.380.000		3.986.586.000		4.186.304.000		4.314.106.000		
7.01.01 - PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPA TEN/KOT A				3.530.587.000		3.635.296.000		3.768.789.000		3.957.595.000		4.078.415.000		
Meningka tnya Kualitas Pelayana n Publik (Kecamat an	Rerata Persent ase Capaia n Kinerja Progra	100	100	3.530.587.000	100	3.635.296.000	100	3.768.789.000	100	3.957.595.000	100	4.078.415.000	7.01.0.00.0 .00.08.000 0 - KECAMAT AN DRIYOREJ O	

Driyorejo)	m (%)													
7.01.01.2 .01 - Perencan aan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah				5.138.867		10.441.683		10.650.392		23.591.617		36.790.512		
Tersedia nya Dokumen Perencan aan, Pengang garan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokum en Perenc anaan, Pengan ggaran dan Evaluas i Kinerja	4	4	5.138.867	4	10.441.683	4	10.650.392	4	23.591.617	4	36.790.512		
7.01.01.2 .01.0001 - Penyusu nan Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah				1.013.000		2.033.260		2.074.925		3.933.963		5.830.685		
Tersusun nya Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah	Jumlah Dokum en Perenc anaan Perang kat Daerah	4	4	1.013.000	4	2.033.260	4	2.074.925	4	3.933.963	4	5.830.685		

	(Dokumen)													
7.01.01.2 .01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				706.567		1.420.737		1.448.026		3.296.562		5.180.410		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	4	4	706.567	4	1.420.737	4	1.448.026	4	3.296.562	4	5.180.410		
7.01.01.2 .01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				780.000		1.495.600		1.525.512		3.374.242		5.259.947		

Tersedia nya Dokumen Perubaha n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyusu nan Dokumen Perubaha n RKA- SKPD	Jumlah Dokum en Peruba han RKA- SKPD dan Lapora n Hasil Koordin asi Penyus unan Dokum en Peruba han RKA- SKPD (Dokum en)	4	4	780.000	4	1.495.600	4	1.525.512	4	3.374.242	4	5.259.947		
7.01.01.2 .01.0004 - Koordin asi dan Penyusu nan DPA- SKPD				762.000		1.477.240		1.506.785		3.355.141		5.240.464		
Tersedia nya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyusu nan	Jumlah Dokum en DPA- SKPD dan Lapora n Hasil Koordin asi Penyus unan	4	4	762.000	4	1.477.240	4	1.506.785	4	3.355.141	4	5.240.464		

Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)													
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				558.800		1.269.976		1.295.376		3.139.504		5.020.515		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	558.800	4	1.269.976	4	1.295.376	4	3.139.504	4	5.020.515		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi				772.500		1.487.950		1.517.709		3.366.283		5.251.829		

si dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lapora	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lapora	4	4	772.500	4	1.487.950	4	1.517.709	4	3.366.283	4	5.251.829		

	n)													
7.01.01.2 .01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah				546.000		1.256.920		1.282.059		3.125.922		5.006.662		
Terlaksa nanya Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Jumlah Lapora n Evaluas i Kinerja Perang kat Daerah (Lapora n)	4	4	546.000	4	1.256.920	4	1.282.059	4	3.125.922	4	5.006.662		
7.01.01.2 .02 - Administr asi Keuanga n Perangka t Daerah				3.120.250.485		3.196.655.495		3.257.528.605		3.324.497.398		3.390.987.344		
Terfasilita sinya pembaya ran gaji dan tunjanga n ASN dan penyusun an Laporan	Jumlah fasilitasi pembay aran gaji dan tunjang an ASN dan penyus unan Lapora n keuang	2	2	3.120.250.485	2	3.196.655.495	2	3.257.528.605	2	3.324.497.398	2	3.390.987.344		

	an													
7.01.01.2 .02.0001 - Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN				3.119.257.285		3.194.642.431		3.255.475.280		3.322.403.006		3.388.851.064		
Tersedia nya Gaji dan Tunjanga n ASN	Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjan gan ASN (Orang/ bulan)	21	21	3.119.257.285	21	3.194.642.431	21	3.255.475.280	21	3.322.403.006	21	3.388.851.064		
7.01.01.2 .02.0005 - Koordina si dan Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD				993.200		2.013.064		2.053.325		2.094.392		2.136.280		
Tersedia nya Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Jumlah Lapora n Keuang an Akhir Tahun SKPD dan	4	4	993.200	4	2.013.064	4	2.053.325	4	2.094.392	4	2.136.280		

Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				115.421.276		143.391.277		146.259.104		247.184.287		249.748.034		
Terfasilitasinya pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	2	115.421.276	2	143.391.277	2	146.259.104	2	247.184.287	2	249.748.034		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				16.483.900		17.063.578		17.404.850		50.752.947		51.768.006		

Kantor														
Tersedia nya Peralatan dan Perleng kan Kantor	Jumlah Paket Peralat an dan Perleng kan Kantor yang Disedia kan (Paket)	6	6	16.483.900	6	17.063.578	6	17.404.850	6	50.752.947	6	51.768.006		
7.01.01.2 .06.0004 - Penyedia an Bahan Logistik Kantor				25.478.800		28.988.376		29.568.144		45.159.507		46.062.698		
Tersedia nya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedia kan (Paket)	4	4	25.478.800	4	28.988.376	4	29.568.144	4	45.159.507	4	46.062.698		
7.01.01.2 .06.0005 - Penyedia an Barang Cetakan dan Pengan daan				5.592.176		8.115.595		8.277.907		8.443.465		8.612.335		
Tersedia nya	Jumlah Paket	3	3	5.592.176	3	8.115.595	3	8.277.907	3	8.443.465	3	8.612.335		

Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)													
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52.200.000		73.244.000		74.708.880		121.203.058		121.247.178		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	52.200.000	12	73.244.000	12	74.708.880	12	121.203.058	12	121.247.178		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerint				15.666.400		15.979.728		16.299.323		21.625.310		22.057.817		

ahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	15.666.400	12	15.979.728	12	16.299.323	12	21.625.310	12	22.057.817		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				219.619.043		221.207.545		225.631.696		260.144.330		262.347.217		
Terfasilitasinya penyedia jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyedia jasa penunjang urusan Pemerintahan	3	3	219.619.043	3	221.207.545	3	225.631.696	3	260.144.330	3	262.347.217		

	Daerah													
7.01.01.2 .08.0002 - Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.705.343		64.380.811		65.668.427		96.981.796		95.921.432		
Tersedia nya Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lapora n Penyed iaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia kan (Lapora n)	12	12	38.705.343	12	64.380.811	12	65.668.427	12	96.981.796	12	95.921.432		
7.01.01.2 .08.0003 - Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengk apan Kantor				10.741.700		10.956.534		11.175.665		11.399.178		11.627.162		
Tersedia nya Jasa	Jumlah Lapora	4	4	10.741.700	4	10.956.534	4	11.175.665	4	11.399.178	4	11.627.162		

Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				170.172.000		145.870.200		148.787.604		151.763.356		154.798.623		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	170.172.000	12	145.870.200	12	148.787.604	12	151.763.356	12	154.798.623		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang				70.157.329		63.600.000		128.719.203		102.177.368		138.541.893		

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik Daerah	Jumlah Fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah	3	3	70.157.329	3	63.600.000	3	128.719.203	3	102.177.368	3	138.541.893		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				33.600.000		33.600.000		37.332.000		43.078.640		43.940.213		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	2	2	33.600.000	2	33.600.000	2	37.332.000	2	43.078.640	2	43.940.213		

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	aan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)													
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				36.557.329		0		55.395.051		21.106.576		63.609.528		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	36.557.329	0	0	1	55.395.051	1	21.106.576	1	63.609.528		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana				0		30.000.000		35.992.152		37.992.152		30.992.152		

a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya														
Terlaks nanya Pemeliha raan/Reh abilitasi Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasara na Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya yang Dipelih ara/Dire habilita si (Unit)	1	0	0	1	30.000.000	1	35.992.152	1	37.992.152	1	30.992.152		
7.01.02 - PROGRA M PENYEL ENGGAR AAN PEMERI NTAHAN DAN PELAYA NAN PUBLIK				12.179.000		12.541.000		13.001.000		13.652.000		14.069.000		
Meningka tnya layanan publik kecamata n Driyorejo	Persent ase Pelaya nan Publik Kecam atan yang	100	100	12.179.000	100	12.541.000	100	13.001.000	100	13.652.000	100	14.069.000	7.01.0.00.0 .00.08.000 0 - KECAMAT AN DRIYOREJ O	

	Terfasilitasi (%)													
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12.179.000		12.541.000		13.001.000		13.652.000		14.069.000		
Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	4	4	12.179.000	4	12.541.000	4	13.001.000	4	13.652.000	4	14.069.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di				12.179.000		12.541.000		13.001.000		13.652.000		14.069.000		

Wilayah Kecamat an														
Meningka tnya Efektifitas Pelaksan aan Pelayana n kepada Masyarak at di Wilayah Kecamat an	Jumlah Lapora n Pening katan Efektifit as Pelaksa naan Pelaya nan kepada Masyar akat di Wilayah Kecam atan (Lapora n)	4	4	12.179.000	4	12.541.000	4	13.001.000	4	13.652.000	4	14.069.000		
7.01.03 - PROGRA M PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DESA DAN KELURA HAN				71.083.000		73.192.000		75.879.000		79.681.000		82.113.000		
Meningka tnya kualitas hidup masyarak at desa dengan program dan	persent ase desa/ke lurahan yang melaks anakan progra m	100	100	71.083.000	100	73.192.000	100	75.879.000	100	79.681.000	100	82.113.000	7.01.0.00.0 .00.08.000 0 - KECAMAT AN DRIYOREJ O	

kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Driyorejo	prioritas bidang pendidikan (%)													
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibangun (%)	99	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/keurahan yang melaksanakan program prioritas	100	100		100		100		100		100			

	bidang Perlind ungan Anak (%)													
	persent ase desa/ke lurahan yang melaks anakan progra m prioritas bidang Penang gulanga n Bencan a Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persent ase desa/ke lurahan yang melaks anakan progra m Priorita s Bidang Pember dayaan Peremp uan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persent ase desa/ke	100	100		100		100		100		100			

	lurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)													
	persentase desa/keurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				42.539.500		44.077.630		45.514.797		46.982.089		48.092.565		
Terlaksananya fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	3	3	42.539.500	3	44.077.630	3	45.514.797	3	46.982.089	3	48.092.565		

7.01.03.2 .01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				24.933.000		26.119.000		26.707.448		27.309.046		27.728.979		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	24.933.000	6	26.119.000	6	26.707.448	6	27.309.046	6	27.728.979		
7.01.03.2 .01.0002 -				8.986.500		9.166.230		9.594.328		10.030.988		10.283.917		

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2	2	8.986.500	2	9.166.230	2	9.594.328	2	10.030.988	2	10.283.917		

	atan (Dokum en)													
7.01.03.2 .01.0003 - Peningka tan Efektifitas Kegiatan Pemberd ayaan Masyarak at di Wilayah Kecamat an				8.620.000		8.792.400		9.213.021		9.642.055		10.079.669		
Meningka tanya Efektifitas Kegiatan Pemberd ayaan Masyarak at di Wilayah Kecamat an	Jumlah Lapora n Pening katan Efektivit as Kegiata n Pember dayaan Masyar akat di Wilayah Kecamat an (Lapora n)	4	4	8.620.000	4	8.792.400	4	9.213.021	4	9.642.055	4	10.079.669		
7.01.03.2 .03 - Pemberd ayaan Lembaga Kemasya rakatan				28.543.500		29.114.370		30.364.203		32.698.911		34.020.435		

Tingkat Kecamatan														
Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2	2	28.543.500	2	29.114.370	2	30.364.203	2	32.698.911	2	34.020.435		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				20.032.500		20.433.150		21.086.586		22.812.969		23.514.001		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	20.032.500	6	20.433.150	6	21.086.586	6	22.812.969	6	23.514.001		

7.01.03.2 .03.0004 - Fasilitasi Pengemb angan Usaha Ekonomi Masyarak at				8.511.000		8.681.220		9.277.617		9.885.942		10.506.434		
Terlaksa nanya Fasilitasi Pengemb angan Usaha Ekonomi Masyarak at	Jumlah Lapora n Fasilita si Penge mbang an Usaha Ekono mi Masyar akat (Lapora n)	4	4	8.511.000	4	8.681.220	4	9.277.617	4	9.885.942	4	10.506.434		
7.01.04 - PROGRA M KOORDI NASI KETENT RAMAN DAN KETERTI BAN UMUM				52.317.000		53.868.000		55.846.000		58.644.000		60.435.000		
Meningka tikan Penyeles aian Konflik di Kecamat	Persent ase Penyel esaian Konflik di	100	100	52.317.000	100	53.868.000	100	55.846.000	100	58.644.000	100	60.435.000	7.01.0.00.0 .00.08.000 0 - KECAMAT AN DRIYOREJ	

an Driyorejo	Kecam atan yang difasilit asi (%)												O	
7.01.04.2 .01 - Koordina si Upaya Penyelen ggaraan Ketentera man dan Ketertiba n Umum				52.317.000		53.868.000		55.846.000		58.644.000		60.435.000		
Terlaksa nanya Koordina si Penyelen ggaraan Trantibu m	Jumlah pelaksa naan Koordin asi Penyel enggar aan Trantib um	2	2	52.317.000	2	53.868.000	2	55.846.000	2	58.644.000	2	60.435.000		
7.01.04.2 .01.0001 - Sinergita s dengan Kepolisia n Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah				34.833.615		35.782.318		36.948.227		38.527.864		39.607.815		

Kecamat an														
Terlaks nanya Sinergita s dengan Kepolisia n Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamat an	Jumlah Lapora n Hasil Sinergit as dengan Kepolisi an Negara Republi k Indones ia, Tentara Nasion al Indones ia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecam atan (Lapora n)	12	12	34.833.615	12	35.782.318	12	36.948.227	12	38.527.864	12	39.607.815		
7.01.04.2 .01.0002 - Harmonis asi Hubunga n dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarak at				17.483.385		18.085.682		18.897.773		20.116.136		20.827.185		

Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	4	17.483.385	4	18.085.682	4	18.897.773	4	20.116.136	4	20.827.185		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				68.453.000		70.483.000		73.071.000		76.732.000		79.074.000		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Driyorejo	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	68.453.000	100	70.483.000	100	73.071.000	100	76.732.000	100	79.074.000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN DRIYOREJO	
	Persentase Peratur	100	100		100		100		100		100			

	an Desa yang dievalu asi dan diklarifi kasi (%)													
	Persent ase APBDe s yang ditetapk an tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.06.2 .01 - Fasilitasi, Rekomen dasi dan Koordina si Pembina an dan Pengawa san Pemerint ahan Desa				68.453.000		70.483.000		73.071.000		76.732.000		79.074.000		
Terlaksa nanya fasilitasi penyelen ggaraan Pemerint ahan Desa	Jumlah fasilitasi penyele nggara an Pemerint ahan Desa	8	8	68.453.000	8	70.483.000	8	73.071.000	8	76.732.000	8	79.074.000		

7.01.06.2 .01.0001 - Fasilitasi Penyusu nan Peratura n Desa dan Peratura n Kepala Desa				9.009.864		9.009.864		9.337.383		9.671.452		10.012.201		
Terlaksa nanya Fasilitasi Penyusu nan Peratura n Desa dan Peratura n Kepala Desa	Jumlah Dokum en yang Difasilit asi dalam rangka Penyus unan Peratur an Desa dan Peratur an Kepala Desa (Dokum en)	2	2	9.009.864	2	9.009.864	2	9.337.383	2	9.671.452	2	10.012.201		
7.01.06.2 .01.0002 - Fasilitasi Administ rasi Tata Pemerint ahan Desa				5.761.364		5.761.364		6.023.913		6.419.294		6.695.002		

Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	2	5.761.364	2	5.761.364	2	6.023.913	2	6.419.294	2	6.695.002		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10.070.217		10.070.071		10.418.564		10.902.194		11.267.030		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Penday	2	2	10.070.217	2	10.070.071	2	10.418.564	2	10.902.194	2	11.267.030		

	agunaan Aset Desa (Dokumen)													
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				10.522.364		10.522.364		10.880.133		11.372.638		11.747.413		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	2	10.522.364	2	10.522.364	2	10.880.133	2	11.372.638	2	11.747.413		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala				0		2.030.146		2.218.070		2.537.334		2.735.402		

Desa														
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2	0	0	2	2.030.146	2	2.218.070	2	2.537.334	2	2.735.402		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				8.808.364		8.808.364		9.131.852		9.589.391		9.928.500		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	2	2	8.808.364	2	8.808.364	2	9.131.852	2	9.589.391	2	9.928.500		

	Permusyawaratan Desa (Dokumen)													
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10.304.464		10.304.464		10.657.874		11.145.933		11.516.172		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	2	2	10.304.464	2	10.304.464	2	10.657.874	2	11.145.933	2	11.516.172		
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi,				13.976.363		13.976.363		14.403.211		15.093.764		15.172.280		

dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	2	2	13.976.363	2	13.976.363	2	14.403.211	2	15.093.764	2	15.172.280		

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Driyorejo turut serta dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya melalui program prioritas “Gresik Tuntas”. Program ini menekankan pada upaya percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Dalam kerangka mendukung program prioritas tersebut, Kecamatan Driyorejo menyusun dan menetapkan daftar subkegiatan prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dirancang agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ketahanan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Subkegiatan prioritas yang disusun oleh Kecamatan Driyorejo bersifat operasional dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap subkegiatan tidak hanya menjadi instrumen pelaksanaan program kecamatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pencapaian outcome pembangunan daerah. Pelaksanaannya diorientasikan pada keterpaduan dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mendukung terciptanya sinergi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.

Untuk memperjelas arah tersebut, berikut disajikan Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029 :

**TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK**

N O	NAWAKA RSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOM E	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Gresik Integrate d Smart System	Sistem satu data terpadu yangmenginteg rasi seluruh datapembangu nan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (<i>One Data, One Portal, And Open Access</i>)	Meningkatn ya kualitas pelayanan publik Kecamatan Driyorejo	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokum en	12 Dokum en	12 Dokum en	12 Dokum en	12 Dokum en	12 Dokum en

2	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkatn ya kualitas pelayanan publik Kecamatan Driyorejo	Program Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n	12 Lapora n
3	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di di tingkat Desa	Meningkatn ya kualitas pelayanan publik Kecamatan Driyorejo	Program Penyelenggar aan Pemerintah n dan Pelayanan Publik	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n
4	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Kios Pelayana n Publik (KPP) Tingkat Kecamat an	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS	Meningkatn ya kualitas pelayanan publik Kecamatan Driyorejo	Program Penyelenggar aan Pemerintah n dan Pelayanan Publik	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n

Daftar subkegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam tabel diatas menjadi fokus utama Kecamatan Driyorejo dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Subkegiatan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen nyata dalam mendukung keberhasilan program prioritas “Gresik Tuntas”. Melalui pelaksanaan subkegiatan tersebut, Kecamatan Driyorejo diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan dasar, memperkuat pembangunan desa, menumbuhkan ketertiban dan keamanan wilayah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan.

Dengan demikian, pencapaian subkegiatan prioritas tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Driyorejo, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gresik secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Kecamatan Driyorejo mengintegrasikan subkegiatan yang relevan dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Integrasi ini merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, daerah, hingga kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Terkait dengan Prioritas Nasional III: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi, Kecamatan Driyorejo melaksanakan subkegiatan berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Subkegiatan tersebut diarahkan



untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat, mendorong tumbuhnya koperasi sektor produksi, serta meningkatkan daya saing usaha ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan.

Selanjutnya, dalam mendukung Prioritas Nasional VI: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa, Kecamatan Driyorejo menyelenggarakan subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Subkegiatan ini diproyeksikan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, memastikan keselarasan pembangunan kecamatan dan desa, serta memperkuat tata kelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Untuk memperjelas bentuk kontribusi kecamatan terhadap pencapaian Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029, berikut disajikan Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas : -											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8.620.000	4 Laporan	8.792.400	4 Laporan	9.213.021	4 Laporan	9.642.055	4 Laporan	10.079.669	Kecamatan Driyorejo
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	8.511.000	4 Laporan	8.681.220	4 Laporan	9.277.617	4 Laporan	9.885.942	4 Laporan	10.506.434	Kecamatan Driyorejo
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : -											
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga	20.032.500	6 lembaga	20.433.150	6 lembaga	21.086.586	6 lembaga	22.812.969	6 lembaga	23.514.001	Kecamatan Driyorejo
Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											
Outcome Prioritas : -											

7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga	24.933.000	6 lembaga	26.119.000	6 lembaga	26.707.448	6 lembaga	27.309.046	6 lembaga	27.728.979	Kecamatan Driyorejo
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 dokumen	8.986.500	2 dokumen	9.166.230	2 dokumen	9.594.328	2 dokumen	10.030.988	2 dokumen	10.283.917	Kecamatan Driyorejo

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang menjadi fokus pembangunan strategis nasional. Namun, berdasarkan hasil telaah terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Driyorejo, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat subkegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan yang secara langsung mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional dimaksud.

Hal ini dikarenakan ruang lingkup Proyek Prioritas Nasional lebih banyak berada pada skala pembangunan lintas wilayah, infrastruktur strategis, serta sektor prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten. Dengan demikian, Kecamatan Driyorejo berperan secara tidak langsung melalui pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya tetap mendukung iklim kondusif bagi pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional.

Sebagai bentuk transparansi dalam dokumen perencanaan ini, ditampilkan Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan hasil penelaahan menunjukkan nihil.

Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional /Proyek Prioritas Nasional /Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perang kat Daerah
	Ta rge t	Ang gara n	Ta rge t	Ang gara n	Ta rge t	Ang gara n	Ta rge t	Ang gara n	Ta rge t	Ang gara n	
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Asta Cita Presiden 2025-2029 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategisnya. Kecamatan Driyorejo sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan subkegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga Asta Cita yang didukung dalam Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Asta Cita Ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 2) Asta Cita Keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) Asta Cita Keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perencanaan, berikut disajikan Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merinci keterkaitan antara Asta Cita dengan subkegiatan Renstra Kecamatan Driyorejo.

Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah	
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.												
Outcome Prioritas : -												
7.01.03.2.01.00 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8.620.000	4 Laporan	8.792.400	4 Laporan	9.213.021	4 Laporan	9.642.055	4 Laporan	10.079.669	Kecamatan Driyorejo	
7.01.03.2.03.00 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	8.511.000	4 Laporan	8.681.220	4 Laporan	9.277.617	4 Laporan	9.885.942	4 Laporan	10.506.434	Kecamatan Driyorejo	
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.												
Outcome Prioritas : -												
7.01.03.2.03.00 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6 lembaga	20.032.500	6 lembaga	20.433.150	6 lembaga	21.086.586	6 lembaga	22.812.969	6 lembaga	23.514.001	Kecamatan Driyorejo	
Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.												
Outcome Prioritas : -												

7.01.03.2.01.00 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga	24.933.000	6 lembaga	26.119.000	6 lembaga	26.707.448	6 lembaga	27.309.046	6 lembaga	27.728.979	Kecamatan Driyorejo
7.01.03.2.01.00 02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 dokumen	8.986.500	2 dokumen	9.166.230	2 dokumen	9.594.328	2 dokumen	10.030.988	2 dokumen	10.283.917	Kecamatan Driyorejo

TABEL 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN DRIYOREJO									
2.	Indeks Perlindungan Anak	%	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	71.87-74.50
3.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks	82,5	78.60-82.50	80.30-84.50	82.00-87.00	83.80-89.50	85.50-92.00	87.30-94.50	87.30-94.50
4.	Rasio Government Expenditure	%	11,79	35,4	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45
5.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	117,17
6.	Harapan Lama Sekolah	Angka	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	13,97	13,97
7.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.373	0.391-0.370	0.391-0.370
8.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	3,51
9.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan Desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Nilai IKM	Nilai	95	97	97.10	97.15	97.25	97.50	98	98

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029. IKK digunakan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terukur secara objektif dan menjadi acuan bagi penyusunan program serta kegiatan perangkat kecamatan. Dengan demikian, pencapaian IKK merupakan representasi konkret dari implementasi tujuan dan sasaran Renstra yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Perumusan IKK Kecamatan Driyorejo didasarkan pada indikator kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator sasaran yang ditetapkan kecamatan selaras dengan indikator pembangunan daerah, serta menjamin adanya keterpaduan antara capaian kinerja kecamatan dengan target pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Dalam Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025-2029, ditetapkan dua sasaran strategis dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran 2: Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa dengan enam indikator sasaran, yaitu:

- Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan
- Rasio Belanja Infrastruktur Desa
- Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah capaian yang diharapkan, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2030

NO	INDIKAT OR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET						KONDI SI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	Nilai	97	97	97.10	97.15	97.25	97.50	98	98
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan									
1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Rasio Pendanaan Pemberdayaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

	Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)									
5	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
6	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Pencapaian target dari setiap Indikator Kinerja Kunci tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat sinergi pembangunan prioritas daerah di tingkat desa. Dengan keterpaduan perencanaan antara kecamatan dan desa, capaian IKK tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Driyorejo, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

BAB V

PENUTUP

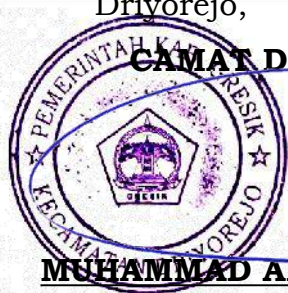
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi / arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil kepuasan dalam mengalokasikan anggaran dan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai SKPD Kecamatan Driyorejo berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 yang berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih, Kecamatan Driyorejo adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPA / RKA dan sebagai pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Driyorejo dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun dengan harapan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025 – 2029 ini masih perlu penyempurnaan untuk itu mohon adanya saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan penyusunan Renstra SKPD pada masa – masa yang akan datang.

Demikian Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2025 – 2029 ini bisa direalisasikan dengan baik demi mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan demi mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Gresik.

Driyorejo, Agustus 2025


CAMAT DRIYOREJO

MUHAMMAD AMRI, S.Si.T, M.A.P.
Pembina
NIP. 198105292002121001

